



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1991**

**TENTANG
PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1991 tanggal 12 April 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1981 tentang Izin dan Retribusi Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
- b. bahwa kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
- c. bahwa Bahan Galian Golongan C merupakan kekayaan alam dan merupakan Sumber Pendapatan Daerah.
- d. bahwa untuk mengatur Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertambangan /1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum;
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 352/KPTS/M/PERTAM/1972 tentang Iuran Explorasi/Exploitasi bagi Usaha-usaha Pertambangan;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974,545-1504 Tahun 1987 tentang Pedoman Tarif Iuran Tetap, Iuran Explorasi dan Exploitasi (iuran produksi) bahan galian Golongan C;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0419/K/201/1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Dati I Lampung;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1235/K/844 M.PE/1988 tentang perubahan Tarif Iuran Explorasi/Exploitasi bagi Usaha-usaha pertambangan diluar minyak gas bumi;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/89 429/KPTS-II/89 tentang Pedoman Pegaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam kawasan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Bupati /Walikota adalah Bupati /Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- c. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
- g. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 371 Tahun 1986;
- h. Usaha Pertambangan bahan galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi explorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan;
- i. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letak bahan galian;
- j. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- k. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- l. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari Wilayah Eksplorasi, atau tempat pengolahan/pemurnian;
- m. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;

- n. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- o. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan Sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman;
- p. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Surat Izin kuasa pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan Galian Golongan C;
- q. Iuran Pertambangan adalah Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.545-1504 Tahun 1987 tentang Pedoman Tarif Iuran, Iuran Eksplorasi, dan Iuran Eksploitasi (Iuran produksi) Bahan Galian Golongan C.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan galian yang termasuk Bahan Galian Golongan C adalah:

1. Nitrat
2. Fosfat
3. Garam batu
4. Asbes
5. Talk
6. Mika
7. Magnesit
8. Grafit
9. Yarasit
10. Tawas (alum)
11. Leusit
12. Oker
13. Batu Permata
14. Batu Setengah Permata
15. Pasir Kwarsa
16. Kaolin
17. Feldspat
18. Gips
19. Bentonit
20. Batu Apung

21. Tras
22. Absidien
23. Perlit
24. Tanah Distome
25. Tanah Serap
26. Marmer
27. Batu Tulis
28. Batu Kapur
29. Dolomit
30. Kalsit
31. Granit:
 - a. Bubuk/pecah, Ardisit, Basalt, Trakhit, Bahan bangunan
 - b. Blok
32. Berbagai jenis tanah
 - a. Tanah liat tahan api
 - b. Tanah liat (clay ball)
 - c. Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting, dsb)
 - d. Tanah Urug
33. Pasir dan Krikil
 - a. untuk bahan-bahan bangunan
 - b. untuk urug
34. Zeolit
35. Turf
36. Sepanjang bahan galian yang ditetapkan sebagai Bahan galian Golongan C berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1). Gubernur menetapkan Wilayah Pertambangan bahan Galian Golongan C.
- (2). Gubernur menentukan lokasi yang tertutup untuk pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Gubernur berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab Usaha Pertambangan bahan galian Golongan C dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mempunyai Surat Izin;
- b. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan Pertambangan bahan Galian Golongan C yang tidak mempunyai SIPD.
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan izin penambangan bahan galian Golongan C.

Pasal 7

- (1) Pendapatan, pencatatan, penetapan dan pemungutan luran Pertambangan bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Dinas Pertambangan;
- (2) Apabila di Daerah Tingkat II belum ada Cabang Dinas Pertambangan pencatatan dan pemungutan luran Pertambangan bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Dinas Pertambangan bekerjasama dengan Dinas Pendapatan.

BAB V
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Obyek Retribusi terdiri dari:

- a. Surat izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi
- b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi
- c. Hasil produksi yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi

- (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan satu SIPD, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (3) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) buah dengan luas maksimal masing-masing 5 (lima) hektar untuk bahan yang sejenis dalam satu lokasi, Gubernur dapat memberikan satu SIPD.
- (4) SIPD untuk luas wilayah melebihi 50 (lima puluh) hektar hanya dapat diberikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (5) SIPD tersebut ada pada ayat (4) Pasal ini hanya dapat diberikan pada satu jenis bahan galian dengan luas wilayah maksimal 1000 (seribu) hektar.
- (6) Pemegang SIPD dapat mencabut wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 13

Pemberian SIPD dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemberian Izin pertambangan daerah diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (kali) dan setiap kali perpanjangan jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada luas areal pertambangan, jumlah deposit, jumlah endapan yang ditambang, kedalaman penambangan dan jenis alat yang dipakai.
- (3) Pemberian SIPD melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Gubernur 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat menyerahkan pemberian SIPD kepada Bupati/Walikota untuk wilayah pertambangan sampai dengan 5 (lima) hektar, tanpa menggunakan peralatan berat atau bahan peledak.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Bahan Galian Golongan C sebagai berikut :
 - a. Berbagai jenis tanah :
 1. Tanah Liat Tahan Api
 2. Tanah Liat (Clay Ball)
 3. Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (Batu Bata), Genteng dsb.
 4. Tanah Urug.
 - b. Berbagai jenis batu-batuan yang berbentuk pasir dan kerikil, bongkah yang dipergunakan untuk bahan bangunan.

Pasal 16

Permohonan SIPD harus dilampiri dengan :

- a. Peta situasi wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1.000 dan 1 :10.000 dilengkapi dengan koordinatnya.
- b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan.
- c. Dan syarat-syarat lainnya yang ada kaitannya dengan usaha pertambangan.

BAB VII

PEMUNGUTAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi hasil Produksi Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan dengan sistem/cara sebagai berikut :
 - a. Sistem laporan dari Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan pengawasan instansi yang berwenang.
 - b. Melalui Kontraktor atau Pemakai lainnya selaku Wajib Pungut (WAPU).
 - c. Sistem Tol/ dengan benda berharga.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C.
- (3) Gubernur dapat menunjuk Petugas Wajib Pungut Retribusi yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.

Pasal 18

Untuk mendapatkan izin yang dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini maka pada setiap Pengusaha Pertambangan dikenakan Retribusi Pertambangan yang terdiri dari :

- a. Iuran Tetap Eksplorasi, adalah sebesar Rp. 2500,-/hektar pertahun.
- b. Iuran Tetap Eksploitasi, adalah sebesar Rp. 5000,-/hektar pertahun.
- c. Iuran Produksi Bahan Galian Golongan C (terlampir).

Pasal 19

Dalam penetapan besarnya retribusi Hasil Produksi Bahan Galian Golongan C tidak dibenarkan adanya perbedaan adanya perbedaan untuk keperluan Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Semua hasil dari penerimaan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah Tingkat I ;
- (2) Gubernur menetapkan bagi hasil retribusi untuk Daerah Tingkat II dan Desa dengan memperhatikan daerah asal sumber penambangan

Pasal 21

PERHITUNGAN RETRIBUSI

Untuk menghitung besarnya retribusi Bahan galian Golongan C ditetapkan berdasarkan jenis/macam Bahan Galian Golongan C per-Ton yang keluar dari mulut tambang kali tarip yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Retribusi Pertambangan Bahan Galian golongan C harus dilunasi sekaligus setelah orang atau Badan Usaha yang bersangkutan menerima Surat ketetapan Retribusi (SKR) dan benda berharga.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran retribusi hasil Produksi yang melebihi 15 (lima belas) hari dari saat penetapan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dihitung dari pokok Retribusi yang terhutang dan jangka waktu selasm-lamanya 12 (dua belas) bulan.

- (3) Gubernur dapat memberikan keringanan pembayaran hasil produksi, setelah Pemegang SIPD mengajukan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII I N S E N T I F

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi Pengelola dan Pembantu diberikan instensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional disediakan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu

Pasal 24

- (1) Kepada instansi Pengelola dan Pembantu diberikan instensif sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas Usaha Bahan Galian Golongan C dilakukan terhadap orang/Badan Usaha yang belum diusahakan

Bagian Kedua PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, setiap Instansi atau Badan Usaha yang mengusahakan Pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada Petugas untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

Pasal 26

Dalam menjaga kelestarian lingkungan serta upaya reklamasi berpedoman kepada pelaksana Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 27

Biaya Operasional untuk menunjang pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam pidana Kurungan setinggi-tingginya selama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini maka terhadap izin yang dimiliki dapat dicabut dan terhadap usahanya dilarang beroperasi.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memberikan tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIAN

Pasal 30

SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta, Badan-badan lain dan perorangan yang memperoleh hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai izin lama habis masa berlakunya.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Izin dan Retribusi Pertambangan Galian Golongan C dan segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG
PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 tanggal 12 April 1991, maka semua ketentuan yang mengatur Perizinan Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C yang berlaku selama ini, harus berpedoman kepada ketentuan tersebut.

Mengingat adanya ketentuan terbaru yang mengatur Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1981 tentang Izin dan Retribusi Bahan Galian Golongan C Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Sejalan dengan itu ketentuan tentang Tarif Retribusi disesuaikan pula pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1504 Tahun 1987 tentang Pedoman Tarif Iuran Tetap, Tarif Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (iuran produksi) Bahan Galian Golongan C.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) yang dimaksud dipersiapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan adalah:

- a. Mempersiapkan semua persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penerbitan surat SIPD dan menyampaikan PETIKAN SIPD kepada Pemohon SIPD.

- b. Melaksanakan Koordinasi Instansi terkait/berwenang dalam rangka pertimbangan Penerbitan SIPD.
- c. Instansi terkait/berwenang yang dimaksud pada point b adalah:
 - Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam hal persetujuan prinsip.
 - Pihak Departemen/Dinas Kehutanan dalam masalah status hutan.
 - Instansi lainnya seperti Kanwil/Dinas Pekerjaan Umum, Kanwil Pertambangan dan Energi, Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), Biro Produksi Daerah, Bappeda, BPN, apabila lokasi permohonan berkaitan dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing Instansi tersebut.

Pasal 12 ayat (1-5) cukup jelas

ayat (6)

yang dimaksud dengan pengurangan wilayah kerja adalah mengurangi Daerah-daerah yang telah diminta dalam SIPD, karena setelah dilakukan penelitian lebih teliti ternyata tidak potensial.

Misalnya dalam SIPD luar areal 10 (sepuluh) hektar ternyata yang baik untuk ditambah hanya 5 (lima) hektar, maka ditiutkan 5 (lima) hektar, dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas

Pasal 26 cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 cukup jelas

Pasal 31 cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 4

TAHUN : 1991

TENTANG : PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NO	JENIS KOMODITI	Taroif Iuran Explorasi dan Eksploitasi (Iuran produksi)		Keterangan
		Dalam Negeri Rupiah/Ton	Harga jual per Ton dimulut tambang	
1	2	3	4	5
1	Nitrat	1.200	4,0	
2	Phospat	1.500	5,0	
3	Garam Batu	1.200	7,0	
4	Asbes	1.500	2,0	
5	Talk	1.500	2,0	
6	Mika	1.500	2,0	
7	Magnesit	1.500	5,0	
8	Grafit	1.500	7,0	
9	Yarosit	1.500	5,0	
10	Tawas (Alum)	1.200	4,0	
11	Leusif	1.500	5,0	
12	Oker	1.000	6,0	
13	Batu Permata	10 % x Harga jual	10,0	
14	Batu Setengah Permata	10 % x Harga jual	10,0	
15	Pasir Kuarsa	1.000	4,0	
16	Koalin	1.000	5,0	
17	Feldspar	1.000	5,0	
18	Gips	1.000	5,0	
19	Bentonit	1.000	4,0	
20	Batu Apung	1.000	5,0	
21	Tras	150	5,0	
22	Obsidion	600	7,0	
23	Porlit	600	7,0	
24	Tanah Diatome	1.000	3,0	
25	Tanah Serap	1.000	4,0	
26	Marmar	1.000	2,0	
27	Batu tulis	200	2,0	

28	Batu Kapur	200	2,0	
29	Dolomit	300	2,0	
30	Kalsit	300	2,0	
31	Granit			
	a. Bubuk/Pecah, Andesit,Basalt, bahan Bangunan	100	5,0	
	b. Blok	1.500	5,0	
32	Berbagai jenis tanah liat			
	a. Tanah liat api (Fire Clay)	700	4,0	
	b. Tanah liat (Clay Oil)	700	4,0	
	c. Tanah liat untuk bangunan(Batubata, genting dsb)	300	7,0	
	d. Tanah urug	200	7,0	
33	Pasir dan kerikil			
	a. untuk bahan Bangunan	250	5,0	
	b. Pasir urug	250	5,0	
34	Zeolit	1.000	4,0	
35	Tuff	300	4,0	

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO